



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 91 TAHUN
2017 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan teknologi perbankan dan penambahan pengecualian untuk pembayaran non tunai, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 230);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 92) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari rekening giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima dengan menggunakan bilyet giro.
- (2) Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Pemindahbukuan uang dari bank persepsi yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa bukti transaksi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan uang dari bank persepsi ke penerima berupa informasi elektronik dan atau cetak buku tabungan.
- (5) Penerima transaksi yang memiliki rekening tabungan akan mendapatkan update informasi transaksi melalui internet banking dan atau cetak buku tabungan.
- (6) Penerima transaksi yang memiliki rekening giro akan mendapatkan bukti berupa informasi elektronik melalui *Cash Management System* (CMS) dan atau rekening koran.

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk pembayaran non gaji dan gaji pegawai negeri sipil, bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran transaksi dari rekening giro ke rekening penerima dengan membuat surat permohonan pemindahbukuan uang yang diketahui oleh Pengguna Anggaran yang ditujukan ke Bank Persepsi.
 - (2) Untuk pembayaran non gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan pembayaran transaksi dari rekening giro ke rekening penerima dengan membuat surat permohonan pemindahbukuan uang yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan ke Bank Persepsi.
 - (3) Surat pemindahbukuan uang untuk pembayaran non gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri :
 - a. bilyet giro;
 - b. daftar penerima dan daftar nomor rekening penerima; dan
 - c. *e-billing* pajak.
 - (4) Surat pemindahbukuan uang untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. bilyet giro; dan
 - b. daftar penerima dan daftar nomor rekening penerima.
3. Pasal 9 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dikecualikan dari kewajiban transaksi pembayaran melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah transaksi pembayaran :

- a. belanja untuk perjalanan dinas;
- b. belanja transport kepada seseorang bukan berasal dari lembaga pemerintah;

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	

- c. belanja honorarium kepada seseorang bukan berasal dari lembaga pemerintah;
 - d. belanja bantuan kepada orang terlantar;
 - e. belanja bantuan kepada yatim piatu;
 - f. untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - g. belanja makan dan minum rapat mengikuti *workshop*/seminar/bimbingan teknis yang dilaksanakan di luar daerah;
 - h. belanja Barang/Jasa sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk biaya pemeliharaan, langganan dan perawatan.
 - i. pembayaran untuk benda pos;
 - j. pembayaran pajak kendaraan dinas bermotor;
 - k. pembayaran sewa *stand*/kontribusi seminar/*workshop*/bimbingan teknis;
 - l. pembayaran belanja jasa servis kendaraan bermotor yang digunakan saat perjalanan dinas dan bersifat mendesak; dan
 - m. pembayaran belanja makan dan minum tamu yang sifatnya mendesak dan tidak terencana.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Untuk keperluan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyediakan uang tunai.
- (2) Pengambilan Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Bank Persepsi dengan menggunakan cek.
- (3) Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran kepada penerima secara tunai.
- (4) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, wajib mencatat dan menyimpan bukti pembayaran.

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 87

ttd

WARDOYO WIJAYA

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	